



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGINTEGRASIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Pasal 12 ayat (5), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), Pasal 23 ayat (5), Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 332);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGINTEGRASIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
7. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disingkat RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang.

8. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.
12. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
14. Kelompok Kerja KLHS yang selanjutnya disebut Pokja KLHS adalah kelompok kerja yang bertugas membuat dan melaksanakan KLHS dalam penyusunan RTR.

15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II
INTEGRASI PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS terintegrasi dalam proses penyusunan RTR.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara timbal balik antara perumusan materi muatan RTR dengan materi muatan KLHS.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengintegrasian Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah melalui penyusunan RTR.

- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk penyusunan:
 - a. RTRWN;
 - b. RTR Pulau/Kepulauan;
 - c. RTR KSN; dan
 - d. RDTR KPN.
- (2) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk penyusunan RTRW provinsi.
- (3) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk penyusunan RTRW dan RDTR kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi:
 - a. pengkajian pengaruh materi muatan RTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan materi muatan RTR yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Pengkajian pengaruh materi muatan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan;
 - c. identifikasi materi muatan RTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
 - d. analisis pengaruh.

- (3) Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam proses penyusunan RTR yang meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan analisis;
 - d. perumusan konsepsi RTR; dan
 - e. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTR.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 6

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan tim penyusun;
 - b. penyesuaian kerangka acuan kerja penyusunan RTR dengan kerangka acuan kerja pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
 - c. penyesuaian metodologi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR; dan
 - d. identifikasi dan penentuan para pemangku kepentingan yang terkait dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gabungan antara tim penyusun RTR dan Pokja KLHS.
- (3) Tim penyusun RTR dan Pokja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam satu surat keputusan.

- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun RTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan melaksanakan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RTR.
- (6) Dalam melaksanakan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tim penyusun dapat melakukan koordinasi dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RDTR KPN dan RTRW provinsi; atau
 - b. perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Lingkungan Hidup untuk RTRW dan RDTR kabupaten/kota,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelarasan kerangka acuan kerja penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyusun dan menyelaraskan rencana kerja yang menjelaskan keseluruhan tahapan integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan proses penyusunan RTR.
- (8) Kegiatan penyelarasan metodologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kajian awal data sekunder yang dilakukan paling sedikit dengan penyampaian delineasi wilayah perencanaan dengan mempertimbangkan batas ekologis dan penyampaian peta kerja sesuai kebutuhan RTR;
 - b. persiapan teknis pelaksanaan yang dilakukan paling sedikit dengan penyelarasan kebutuhan data dan informasi yang akan dikumpulkan; dan
 - c. pemberitaan kepada publik.

Pasal 7

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Pusat diketuai oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan di bidang penataan ruang.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah diketuai oleh kepala perangkat daerah yang melakukan penyusunan RTR.

Paragraf 2

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh tim penyusun yang meliputi pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan RTR dan penyusunan KLHS.
- (2) Jenis data dan informasi untuk penyusunan RTR dan penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder.
- (4) Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan.

Paragraf 3

Pengolahan Data dan Analisis

Pasal 9

Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh tim penyusun dengan melakukan koordinasi dan penyelarasan isu strategis wilayah terhadap:

- a. penentuan isu Pembangunan Berkelanjutan yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
- b. penyusunan analisis yang mempertimbangkan paling sedikit:
 1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 3. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Paragraf 4

Perumusan Konsepsi Rencana Tata Ruang

Pasal 10

Tahap perumusan konsepsi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh tim penyusun dengan mengintegrasikan:

- a. identifikasi materi muatan RTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- b. analisis pengaruh materi muatan RTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan memperhatikan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;

- c. perumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR; dan
- d. penyusunan rekomendasi perbaikan materi muatan RTR yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Dalam tahap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilakukan penyempurnaan materi muatan RTR berdasarkan hasil rekomendasi perbaikan KLHS.
- (2) Hasil rekomendasi perbaikan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam:
 - a. rancangan peraturan perundang-undangan untuk RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RDTR KPN, RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota; dan
 - b. rancangan peraturan kepala daerah untuk RDTR kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibahas dalam forum lintas sektor atau pembulatan, pengharmonisasian, dan penetapan konsepsi.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan materi muatan RTR yang berpotensi menimbulkan dampak Lingkungan Hidup pada saat pembahasan lintas sektor atau pembulatan, pengharmonisasian, dan penetapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemutakhiran dokumen KLHS terhadap materi muatan RTR yang mengalami perubahan.

- (3) Hasil pemutakhiran dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

Integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konsultasi Publik

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan konsultasi publik dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap tahap:
 - a. pengumpulan data dan informasi atau pengolahan data dan analisis; dan
 - b. perumusan konsepsi RTR.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terintegrasi dengan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terintegrasi dengan penyusunan rekomendasi perbaikan materi muatan RTR.
- (4) Pelaksanaan konsultasi publik dapat dilakukan melalui metode tatap muka dan/atau menggunakan media teknologi informasi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat secara aktif serta bersifat komunikasi dua arah.
- (5) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pengaturan waktu dan sesi pelaksanaan konsultasi publik; dan
 - b. pengaturan pemangku kepentingan konsultasi publik.

- (6) Hasil pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.

Bagian Keempat

Pendekatan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Pendekatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR dapat dilakukan dengan:
 - a. pendekatan strategis; dan
 - b. pendekatan dampak.
- (2) Pendekatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR untuk materi muatan yang bersifat umum, konseptual, dan/atau makro.
- (3) Pendekatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip yang bersifat deskriptif dan memberikan rumusan formulasi untuk jangka panjang;
 - b. informasi yang dapat menggunakan data sekunder atau kualitatif;
 - c. pengujian materi muatan yang sifatnya makro dengan memperhatikan kriteria pembangunan berkelanjutan;
 - d. penentuan isu yang menjadi akar masalah; dan
 - e. rumusan yang berfokus pada konteks RTR secara keseluruhan dan utuh.
- (4) Pendekatan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR untuk materi muatan yang bersifat rinci dan terukur.
- (5) Pendekatan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meliputi:

- a. kejelasan lokasi dan tahapan waktu perencanaan yang dirumuskan dengan realistis;
- b. penggunaan data dan informasi yang detail dan terukur; dan
- c. pengujian materi muatan yang rinci dan fokus terkait dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup serta pengaruhnya terhadap daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

BAB III

PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu

Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Penjaminan kualitas KLHS dalam penyusunan RTR dilaksanakan oleh tim penyusun melalui penilaian mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara tertulis dengan memuat informasi tentang:
 - a. kelayakan KLHS jika telah melalui penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan materi muatan RTR.
- (3) Hasil penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan KLHS.
- (4) Format penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS.
- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan materi muatan RTR sehingga perlu dilengkapi KLHS;
 - b. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh materi muatan RTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - c. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif materi muatan RTR;
 - d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan materi muatan RTR yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam RTR;
 - f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
 - g. hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
 - h. ringkasan eksekutif.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pendokumentasian KLHS dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Pasal 19

- (1) Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (2) Pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan pembuatan dan pelaksanaan KLHS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pengajuan permohonan validasi KLHS secara tertulis oleh:
 - a. Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN;
 - b. gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk RTRW provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota kepada gubernur untuk RTRW dan RDTR kabupaten/kota.
- (4) Permohonan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti penerbitannya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen diterima lengkap secara administrasi.

- (5) Dalam hal validasi dokumen KLHS belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dokumen KLHS yang diajukan dianggap telah disetujui.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2022


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 391

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Joko Subagyo, S.H., M.T.
NIP. 19690822 199403 1 002


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

INTEGRASI PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan proses penyusunan RTR dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Integrasi dimaksud dilaksanakan secara timbal balik antara penyusunan RTR dengan pembuatan dan pelaksanaan KLHS pada tahun yang sama untuk mendapatkan produk RTR yang telah terintegrasi dan disempurnakan berdasarkan rekomendasi KLHS.

Mekanisme integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RTR mengacu pada peraturan perundangan-undangan terkait penyusunan RTR dan penyelenggaraan KLHS berdasarkan skema pada Gambar I.1.

GAMBAR I.1
INTEGRASI PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS
DENGAN PROSES PENYUSUNAN RTR



Keterangan :

*) Dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

↔ dilakukan secara terintegrasi dan timbal balik

Berdasarkan Gambar I.1, dapat dijelaskan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR dilakukan secara terintegrasi antara tahapan dalam proses penyusunan RTR dengan tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS terintegrasi dalam tahapan penyusunan RTR yang terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan data dan informasi;
- c. pengolahan data dan analisis;
- d. perumusan konsepsi RTR; dan
- e. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTR.

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

1. Persiapan

Pelaksanaan tahapan persiapan dalam penyusunan RTR terintegrasi dengan tahapan persiapan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Penyusunan KAK akan menjadi pedoman kerja dan dasar pengukuran kinerja tim penyusun dalam mengintegrasikan pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan meliputi:

a. Pembentukan tim penyusun

Tim penyusun terdiri atas tim penyusun RTR dan Pokja KLHS yang ditetapkan dalam satu surat keputusan dan dibentuk oleh:

- 1) Direktur Jenderal Tata Ruang untuk RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN;
- 2) Gubernur untuk RTRW provinsi; dan
- 3) Bupati/wali kota untuk RTRW dan RDTR kabupaten/kota.

b. Penyelarasan KAK

Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap materi muatan KAK yang telah disusun dan penyelarasan KAK penyusunan RTR dengan KAK pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Penyelarasan KAK dilakukan melalui penyusunan dan penyelarasan rencana kerja yang menjelaskan keseluruhan tahapan integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan proses penyusunan RTR.

c. Penyeragaman Metodologi yang Digunakan

Penyeragaman metodologi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR berdasarkan skema integrasi pada Gambar I.1 meliputi kegiatan:

1) Kajian Awal Data Sekunder

a) Penyampaian Delineasi Wilayah Perencanaan dengan mempertimbangkan Batas Ekologis

Delineasi wilayah perencanaan merupakan penentuan batas yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu sebagai batas wilayah perencanaan yang perlu mempertimbangkan batas ekologis dalam menyelaraskan dengan pelaksanaan dan pembuatan KLHS. Batas ekologis merupakan wilayah yang memiliki interkoneksi secara ekologi dan sosial dengan wilayah perencanaan RTR.

b) Penyiapan peta kerja sesuai kebutuhan RTR.

Penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan skala RTR.

2) Penyeragaman Kebutuhan Data dan Informasi

Melakukan inventarisasi data primer dan sekunder yang kemudian diselaraskan dengan kebutuhan untuk pengintegrasian pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RTR.

3) Pemberitaan kepada Publik

Pemberitaan kepada publik melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTR dan KLHS melalui:

a) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);

b) media digital (internet, *video conference*, *website*, *social media*);

c) ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau

d) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

- d. Identifikasi dan penentuan para pemangku kepentingan yang terkait

Identifikasi pemangku kepentingan yang representatif diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping analysis*). Pemetaan ini untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap materi muatan RTR yang akan dirumuskan serta peduli terhadap Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Hasil dalam tahap persiapan terdiri atas:

- 1) SK tim penyusun;
- 2) KAK penyusunan RTR dan KAK pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang selaras dan memuat rencana kerja;
- 3) metodologi RTR dan metodologi pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang selaras, dan memuat delineasi wilayah perencanaan dengan mempertimbangkan batas ekologi, serta peta kerja sesuai kebutuhan RTR;
- 4) kebutuhan data dan informasi RTR dan KLHS yang selaras; dan
- 5) hasil identifikasi dan daftar para pemangku kepentingan yang terkait dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Pelaksanaan tahapan pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan RTR terintegrasi dengan tahapan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan pada pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan KLHS memuat data yang mendukung kebutuhan kajian 6 (enam) muatan KLHS meliputi:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Proses identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan bertahap untuk merumuskan dan memperoleh isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis. Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang dirumuskan berdasarkan prioritas dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman. Metode penapisan isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui konsultasi publik. Pelaksanaan konsultasi publik ke-1 (satu) dalam rangka identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan ini dapat dilakukan terintegrasi dengan tahap pengumpulan data dan informasi atau pada tahap pengolahan data dan analisis dalam penyusunan RTR.

Hasil dalam tahap pengumpulan data dan informasi terdiri atas:

- 1) data primer dan data sekunder RTR dan KLHS yang selaras;
- 2) hasil pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka pengumpulan data primer; dan
- 3) daftar hasil identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan.

3. Pengolahan Data dan Analisis

Pengolahan data dan analisis akan menjadi dasar bagi perumusan materi muatan RTR yang terintegrasi dengan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, sehingga tim penyusun perlu melakukan koordinasi dalam hal penyusunan dan penyajian informasi dasar untuk melakukan pengolahan data dan analisis. Materi muatan yang perlu diintegrasikan pada tahap ini meliputi:

- a. penentuan isu Pembangunan Berkelanjutan yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang selanjutnya dilakukan analisis hingga menghasilkan isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis; dan
- b. penyusunan analisis yang mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - 2) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - 3) kinerja layanan atau jasa ekosistem;

- 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- 6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil dalam tahap pengolahan data dan analisis terdiri atas:

- 1) isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang telah dikoordinasikan dan selaras;
- 2) hasil pengolahan dan penyajian data dan informasi yang telah dikoordinasikan dan selaras; dan
- 3) hasil analisis sebagai bahan penyusunan alternatif konsep rencana yang didokumentasikan dalam buku Fakta dan Analisis.

4. Perumusan Konsepsi RTR

Secara umum, proses perumusan konsepsi RTR terdiri atas:

1. alternatif konsep rencana yang dirumuskan berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah dan mempertimbangkan hasil kajian KLHS, yang berisi:
 - a. rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah; dan
 - b. konsep pengembangan wilayah (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi).
2. pemilihan konsep rencana, dan
3. perumusan rencana terpilih menjadi materi muatan RTR yang meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penetapan kawasan strategis untuk rencana umum tata ruang;
 - e. arahan/ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - f. arahan/ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang/peraturan zonasi.

Pelaksanaan tahapan perumusan konsepsi RTR harus sudah memperhatikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pelaksanaan KLHS. Materi muatan yang perlu diintegrasikan pada tahap ini meliputi:

1) Identifikasi Materi Muatan RTR yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Tahap ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

2) Analisis Pengaruh Materi Muatan RTR Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup dengan Memperhatikan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Analisis pengaruh dilakukan dengan mengkaji interaksi antara materi muatan RTR yang berdampak Lingkungan Hidup terhadap isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis dan selanjutnya dianalisis 6 (enam) aspek muatan KLHS yang relevan dan dilakukan secara terintegrasi.

6 (enam) aspek muatan KLHS yang dianalisis terdiri atas:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis tersebut dihitung besaran pengaruhnya serta sifat penting pengaruhnya. Hal sama dilakukan untuk interaksi materi muatan RTR yang berdampak lainnya dengan isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis lainnya.

3) Perumusan Alternatif Penyempurnaan Materi Muatan RTR sebagai Dasar dalam Menyusun Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Materi Muatan RTR yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahapan ini dilakukan perumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR berdasarkan hasil pengkajian pengaruh materi muatan RTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif penyempurnaan materi muatan RTR dipilih berdasarkan manfaat yang lebih besar, risiko yang lebih kecil, kepastian keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan terkena dampak dan mitigasi dampak dan risiko yang lebih efektif. Hasil perumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman pilihan.

Perumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:

- a. perubahan tujuan atau target;
- b. perubahan strategi pencapaian target;
- c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
- e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
- f. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
- g. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan konsep rencana.

4) Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Materi Muatan RTR yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Rekomendasi perbaikan materi muatan RTR dilakukan berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memuat:

- a. materi perbaikan materi muatan RTR; dan/atau
- b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan menjadi dasar rekomendasi perbaikan yang diintegrasikan secara langsung dalam perumusan konsepsi RTR, sehingga perumusan rencana terpilih yang menjadi materi muatan RTR telah mempertimbangkan dan mengakomodir rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis dari tim penyusun.

Penyusunan rekomendasi perbaikan diintegrasikan dalam perumusan materi muatan RTR melalui konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat secara aktif dan bersifat komunikasi dua arah. Hasil dari konsultasi publik dituangkan dalam berita acara.

Hasil dalam tahap perumusan konsepsi RTR terdiri atas:

- a. penilaian materi muatan RTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang telah dianalisis dengan 6 (enam) muatan KLHS yang relevan dan dilakukan secara terintegrasi;
- b. rumusan alternatif penyempurnaan materi muatan RTR sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan materi muatan RTR yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
- c. rekomendasi perbaikan materi muatan RTR yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang dituangkan secara langsung dalam materi teknis RTR.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan tahap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan merupakan tahap akhir penyusunan RTR, yang telah mengakomodir penyempurnaan materi muatan RTR berdasarkan hasil rekomendasi perbaikan KLHS, yang dituangkan ke dalam:

- a. rancangan peraturan perundang-undangan untuk RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RDTR KPN, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota; dan
- b. rancangan peraturan kepala daerah untuk RDTR kabupaten/kota.

Tahap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang RTR dilakukan bersamaan dengan proses validasi KLHS. Proses validasi KLHS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim penyusun dapat melakukan penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS dalam setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, sehingga tim penyusun dapat memastikan bahwa penyusunan KLHS telah terjamin kualitasnya dan terintegrasi dengan penyusunan RTR.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGINTEGRASIAN PEMBUATAN DAN
PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

PENDOKUMENTASIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Pendokumentasian KLHS merupakan tahap yang harus dilakukan sebagai bukti telah dilaksanakannya integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan proses penyusunan RTR. Pendokumentasian KLHS dilaksanakan oleh tim penyusun.

Untuk menjamin kualitas pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang terintegrasi dengan penyusunan RTR, tim penyusun melakukan pendokumentasian KLHS pada setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Hasil integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan proses penyusunan RTR dan penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS yang selanjutnya dilakukan proses validasi KLHS.

Laporan KLHS memuat informasi tentang:

- a. dasar pertimbangan RTR sehingga perlu dilengkapi KLHS;
- b. peraturan terkait dan sasaran lingkungan yang ditetapkan;
- c. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil identifikasi:
 1. isu Pembangunan Berkelanjutan, isu Pembangunan Berkelanjutan strategis, dan isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang dirumuskan berdasarkan prioritas;
 2. identifikasi materi muatan RTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 3. analisis pengaruh materi muatan RTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan terhadap kajian 6 (enam) muatan KLHS.

- d. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif materi muatan RTR;
- e. gambaran umum wilayah kajian;
- f. penjelasan tentang informasi lingkungan;
- g. pertimbangan, materi muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan materi muatan RTR yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
- h. gambaran pengintegrasian pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan proses penyusunan RTR;
- i. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
- j. hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
- k. ringkasan eksekutif.

Berikut adalah contoh sistematika laporan KLHS hasil integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan proses penyusunan RTR. Sistematika ini dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk mendukung pengembangan metode yang diperlukan saat penyusunan KLHS.

Contoh Sistematika Laporan KLHS

1. Ringkasan Eksekutif
2. Daftar-daftar
 - a. Daftar Singkatan/Akronim
 - b. Daftar Isi
 - c. Daftar Tabel
 - d. Daftar Gambar
3. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud, Tujuan dan Sasaran
 - c. Dasar Hukum
 - d. Ruang Lingkup Kajian
4. Gambaran Umum Wilayah Kajian
 - a. Letak dan Kondisi Geografi termasuk Batas dan Luas Wilayah Kajian
 - b. Penggunaan Lahan
 - c. Karakteristik Demografi Wilayah Kajian
 - d. Potensi Sumber Daya Alam
 - e. Kondisi Infrastruktur/Sarana Prasarana Wilayah yang Berpotensi Memiliki Pengaruh Terhadap Lingkungan Hidup

- f. Kajian Lainnya terkait Lingkungan Hidup (Kualitas Udara, Air, Tanah, dsb)
- 5. Tinjauan Terkait Kebijakan Tata Ruang (termasuk analisis regional)
- 6. Proses Penyelenggaraan KLHS
 - a. Persiapan
 - 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
 - 2) Identifikasi Para Pemangku Kepentingan
 - b. Pengkajian Pengaruh RTR terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
 - 1) Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan
 - 2) Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
 - 3) Identifikasi Materi Muatan RTR yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
 - 4) Analisis Pengaruh
 - c. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Materi Muatan RTR
 - d. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Materi Muatan RTR
 - e. Penyempurnaan Materi Muatan RTR berdasarkan Hasil Rekomendasi Perbaikan
 - f. Penjaminan Kualitas KLHS
 - g. Pendokumentasian KLHS
- 7. Hasil Proses Penyelenggaraan KLHS
 - a. Hasil dan Pembahasan Tahap Persiapan
 - 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
 - 2) Identifikasi Para Pemangku Kepentingan
 - b. Hasil Pengkajian Pengaruh RTR terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
 - 1) Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan
 - 2) Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis
 - 3) Identifikasi Materi Muatan RTR yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
 - 4) Analisis Pengaruh

- c. Hasil Perumusan Alternatif Penyempurnaan Materi Muatan RTR
 - d. Hasil Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Materi Muatan RTR
 - e. Hasil Penyempurnaan Materi muatan RTR berdasarkan Hasil Rekomendasi Perbaikan
 - f. Hasil Penjaminan Kualitas KLHS
8. Kesimpulan, Rekomendasi, dan Saran
 - a. Kesimpulan
 - b. Rekomendasi
 - c. Saran
 9. Daftar Pustaka
 10. Lampiran
 - a. Surat Keputusan pembentukan tim penyusun
 - b. Kerangka Acuan Kerja KLHS
 - c. Konsultasi Publik (berita acara, undangan, daftar hadir, notula, dan dokumentasi)
 - d. Hasil Kajian Spesifik (apabila dilakukan sesuai kebutuhan analisis)
 - e. Kompetensi Tenaga Ahli Penyusun KLHS (dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup yang berisi pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis dan sertifikat pelatihan KLHS).

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL